



IMPLEMENTATION AGREEMENT

ANTARA

**PROGRAM STUDI S3
MANAJEMEN PENDIDIKAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S3
ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**

**TENTANG
SEMINAR NASIONAL**

Nomor: 80/UN41.7/PPs/PS.S3MP/IA/IV/2026
Nomor: 16/UN.13.19.21/LL/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (10-04-2026), bertempat di Universitas Negeri Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ruth S. Umbase, M.Hum.:** Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Manado, yang berkedudukan di Matani Satu Kota Tomohon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Rudolf Kempa, S.Pd., M.Pd.:** Ketua Program Studi S3 Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Pattimura oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Pattimura, yang berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama yakni Seminar Nasional ini dengan penanggung jawab Prof. Dr. Rudolf Kempa, S.Pd., M.Pd.
- (2) **PARA PIHAK** menjadi Presenter pada kegiatan Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Seminar Nasional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan Seminar Nasional.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang sudah disepakati di dalam RAB.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi
S3 Manajemen Pendidikan
Universitas Negeri Manado



Prof. Dr. Ruth S. Umbase, M.Hum.

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi
S3 Administrasi Pendidikan
Universitas Pattimura

Prof. Dr. Rudolf Kempa, S.Pd., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
